

DISTORSI PEMAKNAAN LAFADZ SHAHIBU MAKS ANTARA PETUGAS PEMUNGUT PAJAK DAN PUNGUTAN LIAR

Ana Fadhilah

Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri-Jawa Timur

dhilaana@gmail.com

Abstract

The biggest source of income for the country in Indonesia comes from taxes. The tax function is vital for the success of the country's development. However, in its management, tax officials were very vulnerable to being involved in fraud cases which resulted in a decline in public confidence, leading to a discourse on tax boycott initiated by one of the religious activists (Islam). They assume that all absolute tax employees are rewarded for hell, based on the hadith narrated from Uqbah "Lā yadkhulu al-jannata Shahibu Maksin" which means "Not to enter the heaven of a Shahibu Maksin (Maks Collector)". The question is "is it true that the maks in this hadith implies absolute tax, as is their understanding?" Because of this, they also assume that if the collector (employee) is only rewarded with hell, indirectly the object collected (tax) is absolutely prohibited in Islam. Based on this background, this paper is discuss the root of the problem from the emergence of the tax boycott discourse, namely the essence of the meaning of Shahibu Maks in the hadith narrated by Uqbah. But in answering this problem, it is necessary to explain in advance about "is there another compulsory levy on Muslim property, other than zakat?" From these questions later various opinions from the Muslim Scholars (Ulama') will emerge to form conclusions regarding tax legality in Islam.

Keywords: *Shahibu Maksin, Tax Employees, Tax Boycott, Tax Legality in Islam*

Abstrak

Sumber pemasukan negara terbesar di Indonesia berasal dari pajak. Fungsi pajak sangat vital bagi kesuksesan pembangunan negara. Namun dalam pengelolaannya, para pegawai pajak rentan sekali terlibat kasus penyelewengan yang mengakibatkan turunnya kepercayaan publik, hingga memunculkan wacana boikot pajak yang digagas oleh salah satunya beberapa aktivis keagamaan (Islam). Mereka beranggapan semua pegawai pajak mutlak diganjar masuk neraka, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Uqbah "Lā yadkhulu al-jannata Shahibu Maksin" yang artinya "Tidak masuk surga seorang pemungut maks". Pertanyaannya adalah "benarkah Maks dalam hadits ini mengandung makna pajak secara mutlak, sebagaimana pemahaman mereka?" Karena ini pula, mereka beranggapan jika pemungutnya saja diganjar neraka, maka secara tidak langsung objek yang dipungut (pajak) mutlak terlarang dalam Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini hadir untuk membahas akar masalah dari munculnya wacana boikot pajak tersebut, yaitu hakikat makna Shahibu Maks dalam hadits riwayat Uqbah. Namun dalam menjawab permasalahan ini, perlu penjelasan terlebih dahulu mengenai "adakah pungutan wajib lain atas harta orang muslim, selain zakat?" dari pertanyaan ini nantinya muncul berbagai pendapat dari para ulama' hingga terwujud kesimpulan mengenai legalitas pajak dalam agama Islam.

Keywords: *Shahibu Maksin, Pegawai Pajak, Boikot Pajak, Legalitas Pajak dalam Islam*

Pendahuluan

Beberapa tahun belakangan, masyarakat Indonesia disajikan beberapa berita mengenai permasalahan pajak atau pungutan lainnya seperti bea cukai.

Berita awal Tahun 2018 muncul mengenai kebijakan penertiban bea masuk terhadap ekspor impor barang bawaan penumpang yang semakin diperketat, namun minim sosialisasi, sehingga banyak dari penumpang harus rela menebus mahal barangnya yang disita oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).¹ Bahkan ada video viral seorang pria merusak barang bawaannya di depan DJP karena kesal atas kebijakan pembebanan bea masuk tersebut.² Dia membawa produk mainan yang dibelinya saat di luar negeri, tetapi gagal lolos saat diperiksa pegawai DJBC (Direktorat Jenderal Bea Cukai) dan harus membayar dengan nominal melebihi harga mainannya. Jika tidak dia menghadapi dua pilihan, dikembalikan ke negara asal atau dimusnahkan.

Pada tahun 2017, media massa juga digegerkan atas berita mengenai Tere Liye. Penulis novel ini mengeluhkan terlalu tingginya pajak bagi penulis hingga melebihi PNS dan UMKM. Akibatnya dapat mengancam produktifitas menulis dan menerbitkan bukunya. Bahkan dia mengungkapkan ingin berhenti menulis jika kebijakan tentang pajak ini tidak segera dikaji kembali.

Pada tahun 2016, juga terjadi pro dan kontra atas kebijakan pemerintah menerapkan pengampunan pajak (*Tax amnesty*). Kebijakan tersebut menurut UU No. 11 Tahun 2016 meliputi penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi serta sanksi pidana atas harta yang diperoleh tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dengan melunasi tunggakan pajak serta membayar uang tebusan.

Selanjutnya yang paling fenomenal adalah kasus penyelewengan dana pajak oleh beberapa petugas pemungut pajak (fiskus), sebut saja contohnya Gayus Tambunan. Pegawai ini menjadi sorotan tahun 2010 karena tersandung berbagai kasus diantaranya penyelewengan wewenang, kasus suap dari Wajib Pajak (WP) dan kasus pidana lainnya.³ Masih banyak lagi kasus penyelewengan/korupsi lainnya yang menjadi PR bagi *stakeholder* terkait sekaligus KPK, sebagai lembaga negara yang bertugas memberantas kasus tipikor di Indonesia.

Banyaknya permasalahan dan kasus penyelewengan yang beberapa kali ditemukan dalam tubuh petugas pemungut pajak, menimbulkan beberapa kerisauan yang muncul dalam benak masyarakat terutama umat Islam. Diantara kerisauan yang muncul tersebut adalah;

1. Adakah sistem pajak dalam Islam, karena sejatinya pada zaman awal Islam, Rasulullah tidak membebankan pungutan wajib kepada umatnya selain zakat.

¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Batas Bebas Bea Masuk Barang Pribadi Penumpang Naik Jadi USD500" <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/batas-bebas-bea-masuk-barang-pribadi-penumpang-naik-jadi-usd500/>, 28 Desember 2017, diakses tanggal 07 Desember 2018

² Fajar Pebrianto, "Kesal dengan Bea Cukai, Video Pria Rusak Mainan Ini Jadi Viral", <https://bisnis.tempo.co/read/amp/1052564/kesal-dengan-bea-cukai-video-pria-rusak-mainan-ini-jadi-viral>, 21 Januari 2018, diakses tanggal 07 Desember 2018

³ Nadia Isnaeni, "4 Fakta Gayus Tambunan", <http://news.liputan6.com/read/2322938/4-fakta-gayus-tambunan>, 21 September 2015, diakses tanggal 07 Desember 2018

2. Disamping itu, bagaimana hukum pemungut pajak (*fiskus*) dalam hal ini pegawai DJP maupun DJBC menurut pandangan hukum Islam.

Kerisauan di masyarakat ini dibuktikan dengan banyaknya *website*, *meme*, wacana boikot pajak oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini karena sistem pajak menurut beberapa pihak tidak sesuai syariah dan bahkan pemungutnya akan diganjar masuk neraka. Pandangan ini disebabkan salah satunya karena pemahaman mereka pada lafadz *Maks* sebagai pajak mutlak. Apa makna *Shahibu Maks* yang sebenarnya dalam hadits berikut, pemungut pajak secara mutlak atau pemungut pungli (pungutan liar):

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ (رواه ابو داود)

Dari Uqbah Ibn Amir dia berkata : Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda :
"Tidak masuk surga seorang *pemungut maks*" (HR. Abu Daud).

Bisa jadi karena faktor pemahaman makna hadits inilah, faktanya ada beberapa pegawai PNS dari DJP muslim yang rela keluar dari pekerjaannya dan merasa harus bertaubat demi terhindar dari dosa. Tidak jarang pula, karena hal ini pengusaha muslim selaku WP mengutuk para fiskus dan menganggap mereka pendosa. Terlebih sebab kekesalan WP terjebak putaran suap, demi mendapatkan keringanan dalam pembayaran pajak.

Pembahasan

Sebagai makhluk sosial setiap individu manusia memiliki hak dan kewajiban. Hal ini mengharuskan adanya proses timbal balik antara individu dengan masyarakat. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bagi masyarakat, begitu juga sebaliknya. Demikian pula sebagai warga negara, masyarakat mempunyai hubungan timbal balik dengan negara. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk negaranya, juga sebaliknya.⁴

Pemerintah sebagai pengurus negara memiliki kewajiban memenuhi hak-hak rakyat serta negaranya, baik hak mendapatkan keamanan, pendidikan maupun kesejahteraan. Dalam hal ini pemerintah membutuhkan pasokan dana. Dana diperoleh diantaranya melalui pungutan wajib seperti *zakat* pada pemerintahan Islam, atau pajak pada pemerintahan Indonesia.

Dari sini timbul pertanyaan "*adakah sistem perpajakan di dalam Islam?*" karena pada zaman Rasulullah, sumber pendapatan baitul mal umat Islam terbatas pada *zakat* dan *ghanimah*.

Dalam menjawab permasalahan ini perlu dijelaskan terlebih dahulu pertanyaan "*adakah pungutan wajib lain atas harta, selain zakat?*". Berikut sebagai pengantar akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai pungutan wajib dalam pemerintahan Islam sekaligus pemerintahan Indonesia.

⁴ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) h. 6

Pungutan Wajib pada Periode Awal Pemerintahan Islam

1. Ghanimah (Rampasan Perang)

Ghanimah غنيمة secara bahasa *ar-ribh* الربح (keuntungan) yakni keuntungan muslimin atas harta rampasan perang mengalahkan kaum kafir. Secara istilah, harta yang diperoleh kaum muslimin dari kafir harbi melalui paksaan (*anwah*) baik peperangan atau pengerahan pasukan, kuda/unta dll, sehingga timbul rasa takut pada diri mereka. Hal ini berbeda jika diperoleh dari kafir dzimmi (*jizyah*) atau dari kaum murtad, keduanya termasuk kategori *fai'*.⁵

Ghanimah menjadi sumber pendapatan negara Islam. Disyariatkan pertama kali tahun 2 H usai perang Badar, tepat setelah turun QS. al-Anfal (8) ayat 41, mengenai pembagian *ghanimah* yaitu 4/5 (empat perlima) diberikan kepada pasukan perang sedangkan 1/5 (seperlima) diatur sesuai Firman Allah yang artinya:

“Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang (*ghanimah*), maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di Hari Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS al-Anfal, 8: 41)

2. Fai' (Upeti/Pajak)

Fai' فيء menurut bahasa *ar-ruju'* الرجوع (kembali), secara istilah berarti harta yang diperoleh dari musuh dengan cara damai (*shulh*) tanpa peperangan, baik harta tak bergerak seperti pajak tanah (*kharaj*), pajak kepala (*jizyah*) dan bea cukai (*ushr'*) dari pedagang non-muslim yang datang ke negara Islam.

Menurut Imam Syafi'i pembagian *fai'* sama seperti *ghanimah* namun menurut Jumhur fuqaha' adalah untuk kemashlahatan publik (*amwal al-mashalih*).⁶

3. Jizyah (Upeti/Pajak Jiwa)

Jizyah جزية berasal dari akar kata *al-Jaza'* الجزاء (kompensasi), yaitu kompensasi yang harus dibayar oleh non-muslim yang tinggal di negara Islam (*ahlu dzimamah/kafir dzimmi*), sebagai bentuk tunduknya pada hukum Islam serta biaya perlindungan dan keamanan mereka.⁷

Jizyah menjadi sumber pendapatan tahunan negara dan digunakan untuk kesejahteraan publik. Disyariatkan secara resmi setelah Fathu

⁵ Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, *Qutul Habib Al-Ghorib, Tausyekh Ala Fathil Qarib Al-Mujib Syarh Ghayatit Taqrib*, (Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002), h 505

⁶ Muhammad bin Ahmas bin Umar Asy-Syathiri, *Syarah Yaqutun Nafis fi Madzhabi Ibni Idris*, (Beirut, Jeddah: Darul Minhaj, 2011), h 798

⁷ Umar Sulaiman al-Asyqar, dkk, *Abhats Fiqhiyah fi Qadhaya az-Zakah al-Mu'ashirah*, (Oman: Dar an-Nafais, 2008), h 578

Makkah pada akhir tahun 8 H dan turunnya Firman Allah SWT yang artinya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah) yaitu orang-orang yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, hingga mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (QS at-Taubah, 9: 29).

Dari sini pada hakikatnya jizyah dibebankan karena *illat* (sebab) kekufuran kepada Allah dan Rasul-Nya. Jizyah dikenakan atas diri orang kafir bukan atas hartanya sehingga statusnya bisa gugur jika dia masuk Islam.⁸

Jizyah hanya diwajibkan kepada orang yang baligh, berakal, laki-laki, merdeka, memiliki kemampuan dan tidak memiliki penyakit kronis. Sehingga tidak diwajibkan bagi kaum wanita, anak-anak, orang gila, hamba sahaya, fakir miskin, orang cacat dan orang yang sakit kronis, orang-orang lanjut usia, serta para rahib yang mengisolasi diri (bersemedi) jauh dari masyarakat untuk beribadah dan menerima sedekah dari orang lain.⁹

Pembayar jizyah akan mendapatkan dua keuntungan yaitu mereka tidak boleh diperangi sehingga tidak perlu merasa takut serta berhak mendapatkan perlindungan agar merasa nyaman tinggal di dalam negara Islam.

4. Kharaj (Upeti/ Pajak Tanah)

Kharaj خراج secara bahasa berarti upah/sewa menyewa. Menurut Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i,¹⁰ kharaj adalah pajak atas tanah termasuk hak-hak yang wajib ditunaikan atasnya. Dalam ensiklopedi fikih islam, kharaj berarti pungutan yang wajib dibayarkan atas tanah yang telah ditaklukkan oleh umat muslim baik secara paksa maupun damai.¹¹

Pada masa pemerintahan Umar bin Khatab kekuasaan Islam semakin meluas disebabkan ekspansi (*al-futuhat al-islamiyah*) sehingga pemasukan negara tahunan terbesar justru dari jizyah dan kharaj bukan dari zakat. Atas ijtihad khalifah Umar, tanah hasil ekspansi (*ardun sawad*) berubah status yang biasanya dibagikan kepada *fatihin* (penakluk) sebagai harta ghanimah menjadi tanah wakaf.¹²

⁸ Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h 106

⁹ Ali bin Muhammad Al-Jum'ah, *Mu'jam al-Mushthalahat al-Iqtishadiyah wa al-Islamiyah*, (Riyadh; Maktabah al-Abikan, 2000), h 204

¹⁰ Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i lahir pada 364 H/974 M di kota Bashrah dan hidup di zaman Dinasti Abbasiyah

¹¹ Al-Asyqar, dkk, *Abhats Fiqhiyah.....*, h 577

¹² Rahmad Hakim, “Membandingkan Konsep Pajak (*Kharaj*) Yahya bin Adam (758-818 H) dan Imam al-Mawardi (974-1058 H)”, dalam *Journal Tsaqafah*, Vol. 12, No. 1, (Gontor: UNIDA, 2016)

Konsekuensi dari kebijakan ini, negara menarik pajak bagi siapa saja yang menyewanya (kharaj) baik muslim/kafir, besar/kecil, berakal/gila, perempuan/laki-laki. Hal ini disebabkan kharaj pada hakikatnya adalah biaya dari tanah yang diolah.¹³ Sebagai penegasan, jika tanah kharaj ditanami dengan tanaman kategori wajib zakat, maka pajak tanah tidak menggugurkan kewajiban seorang muslim membayar zakat sepersepuluh/‘Ushr (menurut Madzhab Syafi’i). Namun menurut Madzhab Hanafi, bagi muslim hanya wajib membayar zakat sedangkan kharaj gugur.¹⁴

5. Zakat

Zakat زكاة secara bahasa التطهير *ath-tathhir* (menyucikan), الزيادة *az-ziyadah* (bertambah) dan النماء *an-nama'* (tumbuh). Secara istilah yaitu harta tertentu yang harus dikeluarkan umat Islam dan diberikan pada golongan yang berhak menerimanya sesuai QS. at-Taubah ayat 60. Pertama kali disyari’atkan pada tahun 2 H dan termasuk rukun Islam ketiga.

Harta yang ditetapkan wajib zakat meliputi setiap kekayaan yang memiliki kemampuan bertambah nilainya (emas dan perak) atau yang kemungkinan mampu menghasilkan kekayaan berkelanjutan seperti ternak, produk pertanian dan barang dagangan serta barang tambang dan harta terpendam. Disini objeknya jelas harta (*mal*) bukan jiwa (*nafs*) sebagaimana jizyah.¹⁵

Zakat khususnya zakat mal merupakan sumber pendapatan tahunan negara yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, merdeka, kepemilikan harta secara sempurna, mencapai nishab dan haul (setahun), kecuali pada harta hasil pertanian wajib dikeluarkan setiap panen.¹⁶

6. ‘Ushr (Sepersepuluh)

Dalam istilah ahli fikih, ‘Ushr عُشر (sepersepuluh) memiliki 2 pengertian, *pertama*, *Ushr at-tijarah* mengacu pada sepersepuluh diperoleh dari para pedagang non-muslim yang memasuki wilayah pabean (batas negara) Islam membawa barang dagangan (saat ini lebih mirip disebut sebagai bea cukai). *Kedua*, *Ushr ash-shadaqat* sepersepuluh dari hasil pertanian orang muslim yang disirami air hujan, dan masuk kategori zakat mal yang didistribusikan sesuai golongan yang berhak menerimanya.

Khusus dalam pembahasan mengenai *ushr at-tijarah*, alasan diberlakukannya adalah karena kafilah pedagang muslim juga dikenai pungutan sebesar sepersepuluh setiap kali berdagang di wilayah non-muslim. Sehingga untuk mengimbangnya, atas ijtihad Khalifah Umar dengan memerintahkan Abu Musa Al-Asy’ari selaku gubernur untuk melakukan hal serupa.

¹³ Al-Jum’ah, *Mu’jam al-Mushthalahat...*, h 230

¹⁴ Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, h 110

¹⁵ Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, h 97

¹⁶ Al-Jawi, *Qutul Habib Al-Ghorib...*, h 198

Jenis-Jenis Pungutan Wajib di Indonesia

1. Pajak الضريبة (*adh-Dhoribah*)

Pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi ini menunjukkan bahwa pajak bukan sekedar iuran wajib, namun bentuk kontribusi rakyat kepada negara.¹⁷

Sebagian besar kegiatan negara, termasuk Indonesia tidak dapat diwujudkan tanpa pajak. Dari pembayaran pajak, masyarakat merasakan berbagai manfaat seperti fungsi pendapatan dan pemerataan. Pajak dengan fungsi ini digunakan untuk belanja rutin dan pembangunan negara, seperti penunjang kesehatan, jaminan sosial, pendidikan, keamanan, kesempatan kerja, pembangunan sarana prasarana untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Jika masih ada sisa, maka bisa digunakan untuk investasi pemerintah.¹⁸

Jenis penerimaan pajak di Indonesia yang dikelola Pemerintah Pusat melalui Dirjen Pajak dan berasal dari dalam negeri yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), BPHTB, Cukai dan Pajak lainnya. Adapun pajak yang diperoleh dari Perdagangan Internasional yaitu Bea Masuk dan Bea Keluar. Selain itu, masih ada 16 jenis pajak lain yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang disebut dengan Pajak Daerah (UU. No. 28 Tahun 2009). Pajak yang dipungut Pemerintah Provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama dan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan lainnya. Sedangkan pajak yang dipungut Pemerintah Kabupaten/Kota seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta pajak lainnya.

2. Bea Cukai

Bea dan Cukai dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan.

Menurut UU No. 17 Tahun 2006 kepabeanan, pungutan Bea adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang diimpor dan diekspor. Pungutan negara berdasarkan undang-undang pabean dan dikenakan pada barang impor disebut Bea Masuk. Artinya, setiap warga negara yang melakukan pembelian barang di luar batas wilayah pabean,

¹⁷ Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, h 23

¹⁸ Rismawati Sudirman dan Antong Amirudin, *Perpajakan Pendekatan Teori Dan Praktik*, (Malang: Empat dua Media, 2012), h 13

selain harus membayar biaya pembelian dan ongkos kirim, wajib membayar bea masuk dengan beban tergantung jenis barang. Tujuan adanya pungutan ini selain sebagai salah satu pemasukan negara juga untuk mengurangi tingkat impor. Dengan demikian, impor akan dilakukan jika memang barang padanannya tidak/kurang tersedia di dalam negeri.

Sedangkan Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang pabean yang dikenakan terhadap barang ekspor. Biasanya jenis barang ekspor adalah barang mentah atau setengah jadi contoh minyak kelapa sawit, rotan, karet, beberapa jenis kayu, pasir besi dll. Selain juga sebagai pemasukan negara, pungutan ini berfungsi untuk melindungi SDA dalam negeri sehingga kesediaan bahan baku industri tetap terjamin.

Adapun pengertian Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat ataupun karakteristik yang ditetapkan Undang-Undang. Ciri-cirinya meliputi, 1) konsumsinya perlu dikendalikan, 2) peredarannya diawasi, 3) penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan hidup dan 4) penggunaannya memerlukan pembebanan pungutan negara demi terciptanya keadilan dan keseimbangan. Maksud dari poin keempat, bahwa cukai dapat dikenakan pada barang yang dicirikan sebagai barang mewah/memiliki nilai tinggi namun bukan kebutuhan pokok, sehingga tetap terjaga keseimbangan pembebanan pungutan antara konsumen berpenghasilan tinggi dengan yang rendah. Diantara barang yang terkena cukai yaitu etil alkohol, rokok dan hasil tembakau lainnya seperti cerutu, tembakau iris dll.

Bisa disimpulkan, sejatinya tujuan dari pembebanan cukai bukan semata-mata untuk pemasukan negara, akan tetapi lebih untuk menekan konsumsi produk-produk tersebut karena pengaruh negatif yang ditimbulkan.

Manfaat lain dari bea cukai adalah fungsi stabilitas yang diwujudkan dengan mengatur kegiatan perekonomian negara, sehingga tercipta kondisi yang lebih stabil. Fungsi ini bisa diwujudkan, misalnya jika pemerintah menginginkan stabilitas harga elektronik produk lokal, maka untuk menekan harga barang tersebut impor komponennya tidak dikenakan pajak.¹⁹

Selain itu, untuk fungsi stabilitas kebijakan terbaru dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017, pemerintah menaikkan nilai pembebasan bea masuk (*de minimis value*) untuk barang pribadi penumpang, dari ketentuan semula *Free on Board* (FOB) USD 250 per orang menjadi FOB USD 500 per orang dan menghapus istilah keluarga untuk barang pribadi penumpang. Jika kurang dari nilai tersebut maka tidak dikenakan bea masuk.

¹⁹ Sudirman dkk, *Perpajakan Pendekatan Teori...*, h 3

3. Retribusi

Mengacu pada UU No. 28 Tahun 2009, retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Ada beberapa perbedaan antara pajak dan retribusi, 1) Dasar hukum; Pajak berdasarkan hukum Undang Undang sedangkan retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Pejabat yang lebih rendah, 2) Objek; Pajak objeknya bersifat umum artinya bisa berlaku pada semua objek yang telah ditentukan UU seperti penghasilan, kekayaan, kendaraan, dll, sedangkan retribusi cenderung untuk kepentingan pribadi atau badan, 3) Sifat; Pajak sifatnya dapat dipaksakan menurut UU sehingga menjadi kewajiban rakyat dan dikenai sanksi jika melanggar, sementara retribusi memang dapat dipaksakan namun bersifat fleksibel dan ekonomis yang hanya berlaku pada saat orang menggunakan jasa pemerintah, 4) Lembaga pemungut; Pajak dipungut oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, sedangkan retribusi dipungut oleh Pemda, 5) Tujuan; Pajak dikelola untuk kesejahteraan publik sedangkan retribusi untuk kesejahteraan pribadi/ badan pengguna jasa pemerintah, 6) Pengelola; pajak dikelola oleh Dirjen Pajak sementara retribusi dikelola oleh Dispenda, 7) Timbal Balik Jasa; Wajib Pajak (WP) tidak akan mendapatkan keuntungan langsung dari pembayarannya karena digunakan untuk kepentingan publik seperti fasilitas umum dan infrastruktur negara, sementara retribusi yang dibayarkan akan secara langsung dirasakan oleh individu atau badan yang bersangkutan, contohnya pembayaran retribusi tempat wisata/parkir ketika warga berkunjung di taman hiburan yang disediakan oleh pemerintah. Maka timbal balik jasanya adalah dia bisa menikmati langsung fasilitas tersebut dengan nyaman sekaligus tanpa khawatir keamanan kendaraannya.

Jenis Retribusi Jasa Umum bisa meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dll. Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dll. Retribusi Perizinan meliputi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Gangguan, dll.

Pendapat Ulama' mengenai Legalitas Pajak dalam Islam

1. Pendapat yang Menyatakan Keharaman Pajak

Dr. Hasan Turobi dari Sudan, dalam bukunya *Principle of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam*, menyatakan:

Pemerintahan yang ada di Dunia Muslim dalam sejarah yang begitu lama" pada umumnya tidak sah". Karena itu, para fuqaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan".²⁰

Hal ini diperkuat oleh mayoritas fuqaha periode muta'akhirin yang berpendapat sama, dengan berpegang pada dalil-dalil hadits yang menyatakan bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barangsiapa sudah berzakat, maka bersihlah hartanya dan gugur kewajibannya, kecuali jika dia ingin bersedekah sunnah sebagai tambahan amal. Mereka berpegang pada dalil hadits yang bersumber dari sahabat seperti Abu Hurairah ra., Thalhah ra., dll, diantara haditsnya adalah:

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ، فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ فِيهِ" (رواه ابن حبان).

Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Jika engkau membayarkan zakat dari hartamu, maka hak-hak (yang wajib bagimu atas hartamu) itu telah ditunaikan" (HR. Ibnu Hibban)²¹

Hadits ini bermakna barangsiapa telah menunaikan zakat, maka tidak ada lagi kewajiban lain baginya atas hartanya.

Di samping itu, pendapat yang melarang sistem pajak memiliki alasan bahwa petugas pemungut pajak diganjar masuk neraka. Jika pemungutnya saja diganjar neraka, berarti objeknya (pajak) juga terlarang. Pendapat ini didasari pada pemahaman mereka atas lafadz *maks* -pada hadits Uqbah sebelumnya- bermakna pajak secara mutlak.

2. Pendapat yang Menyatakan Kehalalan Pajak

Hasil rangkuman dari fatwa *Dar al-Ifta' al-Mishriyah* (Lembaga Fatwa Mesir) No. 2890 Tahun 2014 atau No. 3208 Tahun 2015, menjelaskan bahwa pajak adalah sebuah keniscayaan/kebutuhan (*dharurat*) tujuannya untuk mendukung total layanan dan kewajiban negara memenuhi kesejahteraan publik. Setiap negara memiliki karakteristik perpajakan yang berbeda-beda sesuai undang-undang dan kebijakan masing-masing. Maka penting bagi negara untuk tidak menambah beban orang berpenghasilan rendah melainkan menekankan pembebanan pajak pada golongan seperti para investor dan pengusaha. Hal ini didasarkan pada ijtihad Khalifah Umar bin

²⁰ Hasan Turobi, *Principle of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam*, dalam dalam Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, h 158.

²¹ Ibnu Hibban, *Sahih Ibnu Hibban*, Maktabah Syamilah, Juz 8, h 11 (CD-ROM: Maktabah Syamilah, Digital, t.t)

Khathab sebagai orang pertama menarik pungutan wajib selain dari zakat, demi kemashlahatan bersama seperti kharaj.

Mayoritas kaum muslimin sejak zaman sahabat hingga masa tabi'in juga berpendapat dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Sebut saja di samping Umar juga ada Ali, Abi Dzar, Aisyah, Ibnu Umar, Abi Hurairah, Hasan bin Ali. Hal ini didasarkan pada dalil:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَجَيْنَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan **memberikan harta yang dicintainya** kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan **menunaikan zakat**; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah 2: 177)

Dalam ayat diatas jelas ada dua pokok kebajikan sosial yaitu "memberikan harta yang dicintai" dan "menunaikan zakat", menunjukkan bahwa dalam setiap harta kekayaan terdapat kewajiban selain zakat. Hal ini dikuatkan dengan hadits Rasulullah SAW:

عن فاطمة بنت قيس قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: "إنَّ في المَالِ
لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ" ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ {لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ}

Dari Fathimah binti Qais berkata: Rasulullah SAW ditanya tentang zakat, lalu bersabda "Sesungguhnya pada setiap harta terdapat hak (yang harus dikeluarkan) selain zakat kemudian membaca QS. al-Baqarah ayat 177" (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah dan Baihaqi).²²

Dari dalil tersebut diketahui melalui pungutan wajib, apapun namanya baik upeti, pajak, kharaj dan lainnya memiliki substansi sama yaitu memberikan harta yang dicintai untuk kemashlahatan publik dengan perantara negara sebagai penyalurnya.

Berpegang dari QS. al-Baqarah Ayat 177 dan hadits diatas, Imam Qurthubi dalam *Tafsir al-Qurtubi* menjelaskan bahwa:²³

²² HR. At-Tirmidzi, *al-Jami' ash-Shoghair*, 3/48. Ibnu Majah, *as-Sunan*, 1/570. Al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubro*, 4/48

²³ Imam Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, Maktabah Syamilah, Juz 2, h 242 (CD-ROM: Maktabah Syamilah, Digital, t.t)

Para ulama sepakat bahwa jika datang kebutuhan mendesak menimpa umat Islam - setelah membayar zakat- maka wajib (bagi orang kaya) mengalokasikan hartanya untuk keperluan tersebut. Imam Malik ra, berkata: "Wajib bagi umat muslim menebus tawanan mereka meskipun harus kehabisan harta.

Syeikh Mahmud Syaltut dalam *Fatawa*, ringkasnya berpendapat bahwa Syeikh Muslim Fadhil dari Manshuroh (Mesir) berpendapat para hartawan memang seharusnya membayarkan harta mereka diatas kadar zakat yang telah ditentukan oleh syariah, sebutlah pajak dan kharaj. Pemerintah mengalokasikan dana tersebut secara nyata sesuai anggaran belanjanya. Sehingga hajat hidup kaum miskin yang seharusnya menjadi tanggungjawab penuh para hartawan berpindah tangan kepada pemerintah.²⁴

Syeikh Mahmud Syalthut juga menambahkan pendapat mengenai perbedaan pajak dan zakat bahwa:

Zakat adalah salah satu kewajiban keagamaan dan rukun islam, kedudukannya seperti sholat, puasa dan syahadah. Berfungsi untuk memelihara iman dan menyucikan jiwa. Umat Islam menunaikannya berdasarkan keimanan dan keagamaannya. Adapun Pajak kedudukannya berbeda dengan zakat, pemerintah adalah wakil rakyat. Jika pemerintah tidak memiliki dana untuk menunjang kemashlahatan umum seperti pembangunan sarana pendidikan, tempat pengobatan, perbaikan jalan serta saluran air, pabrik-pabrik dan mendirikan alat pertahanan negara, sedangkan sesungguhnya kaum hartawan mampu membantu mewujudkannya -namun mereka masih membelenggu tangan tidak ikut mengulurkan bantuan-, maka wajib bagi pemerintah untuk menarik pajak dari mereka hingga tercapai pembangunan tersebut.

Sintesis dari Kedua Pendapat

Jika dilihat dari kedua pendapat diatas tampak seperti berlawanan namun jika diperhatikan, menurut Yusuf Qardhawi keduanya memiliki persamaan; 1) ada hak orang tua pada setiap harta anaknya yang mampu, 2) kerabat memiliki hak atas harta kerabatnya yang mampu, 3) setiap harta orang yang mampu ada hak orang lain yang membutuhkan dalam keadaan terpaksa (*dharurat*). Para ulama sepakat bahwa kewajiban umat Islam atas hartanya adalah menunaikan zakat, namun jika datang kondisi *dharurat* mereka sepakat adanya kewajiban lain terlepas dengan sebutan apa saja pungutan tersebut.²⁵

Ibnu Taimiyah mengungkapkan, sejatinya alasan ditetapkannya zakat adalah karena kepemilikan harta diatas batas maksimum. Sehingga tidak dibenarkan menetapkan pajak tambahan dengan alasan memiliki kekayaan selain zakat. Sementara alasan penetapan pajak (*dharibah*) bukan semata-mata

²⁴ Mahmud Syaltut, *Fatawa Mahmud Syaltut*, Maktabah Syamilah, Juz 1, h 152-154 (CD-ROM: Maktabah Syamilah, Digital, t.t)

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, dalam Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, h. 155

kepemilikan kekayaan di atas batas maksimum, tetapi munculnya kebutuhan masyarakat.²⁶

Sejatinya alasan mendasar para ulama' yang tidak setuju adanya pajak - atas dasar bahwa tidak ada hak lain di luar zakat- adalah karena khawatir pungutan tersebut disalahgunakan oleh pemerintah demi keuntungan pribadi/ golongan tertentu. Sehingga jalan tengahnya adalah jika warga negara berkewajiban membayar pajak, maka negara juga memiliki amanah untuk membelanjakannya dengan jujur dan efisien merealisasikan pembangunan. Pemerintah juga harus mendistribusikannya secara merata dan adil untuk kemashlahatan publik.

Distorsi Pemaknaan Lafadz Al-Maks

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبٌ مَكْسٍ (رواه ابو داود أحمد والدارمي)

Dari Uqbah Ibn Amir dia berkata : Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : "Tidak masuk surga seorang *pemungut maks*" (HR. Abu Daud No. 2548, Ahmad No. 16656, Ad-Darimi 1606).

Al-maks (المكس) jamaknya (المكوس) secara bahasa bermakna (النقص و الظلم) mengurangi dan mendzolimi.²⁷ Secara istilah, makna lafadz *maks* dari hadits diatas secara rinci disebutkan dalam kitab "Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud" karya Al-Adzim Abadi:²⁸

1. Pungutan (tak resmi) yang ditarik dari para pedagang di pasar pada masa Jahiliyah.
2. Pungutan tambahan yang dilakukan oleh penarik zakat (*'amil*), padahal *muzakki* (pembayar zakat) sudah membayarkan kewajibannya. Hal ini dipertegas dalam kitab *Kasyful Musykil* karya Ibnu al-Jauzi bahwa *Shahibu maks* merupakan orang yang memungut sepersepuluh dari harta umat muslim bukan atasnama zakat tetapi murni karena tujuan mendzoliminya.²⁹
3. Pajak yang dipungut dari para pedagang yang melewati batas pabean negara (*'ushr*) secara dzalim/ melampaui batas. Hal ini dipertegas oleh Imam Nawawi bahwa *maks* termasuk dosa besar karena para pemungutnya menuntut pembayaran tinggi pada manusia serta mendzoliminya. Terus menerus mereka mengambil hak orang lain dengan cara bathil dan mengalokasikannya kepada yang tidak berhak.
4. Hadits yang diriwayatkan oleh Uqbah tentang kecaman terhadap *shohibu maks*, tidak menunjukkan adanya kemutlakan dilarangnya pajak serta

²⁶ Ibnu Taimiyah, *Al-Kabir*, dalam Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, h. 156

²⁷ Al-Jum'ah, *Mu'jam al-Mushthalahat...*, h 468

²⁸ Abu Thoyyib Muhammad Syamsul Haq Al-Adzim Abadi, 'Aunul Ma'bud ala Syarah Sunan Abi Dawud', Maktabah Syamilah, Juz 8, h 156 (CD-ROM: Maktabah Syamilah, Digital, t.t)

²⁹ Abu al-Faraj Abdurrahman Ibnu al-Jauzi, *Kasyful Musykil min Hadits ash-Shahihain*, Maktabah Syamilah, Juz 1, h 359 (CD-ROM: Maktabah Syamilah, Digital, t.t)

berdosanya petugas pajak. Para ulama'sepakat *shohibu maks* yang dikecam masuk neraka tersebut adalah petugas pajak (fiskus) yang menarik pajak dengan cara dzalim (tidak sesuai aturan resmi). Sehingga pajak yang diwajibkan oleh pemerintah saat ini, ataupun penarikan bea cukai atas perdagangan lintas negara tidak terlarang.

Simpulan

Sejatinya dasar pemikiran adanya pungutan wajib oleh negara pada rakyatnya sudah ada sejak awal pemerintahan Islam atau bahkan periode jauh sebelumnya. Meskipun dengan nama dan karakteristik yang berbeda, namun substansinya sama yaitu untuk pemasukan negara demi kemashlahatan publik (*amwal al-mashalih*).

Tidak bisa secara mutlak menyimpulkan keharaman pajak hanya karena tidak adanya istilah itu pada periode awal Islam. Setiap periode dan setiap tempat selalu ada ijtihad perundang-undangan yang berhubungan dengan sosial, terutama mengenai pendanaan negara. Contoh nyata ijtihad Umar bin Khatab yang menjadikan tanah hasil ekspansi sebagai harta wakaf (kharaj).

Hukum asal pajak adalah hak negara dan pemberian harta kita untuk negara merupakan bagian dari kontrak/ikatan kenegaraan antara warga dengan negaranya. Tidak diijinkan kita lari dari kewajiban membayar pajak. Bukankah mentaati *ulil amri* juga bagian dari kewajiban selama tidak mengarahkan pada kekufuran.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa', 4: 59)

Sudah bukan saatnya lagi seseorang mengutuk para petugas pajak sebagai orang berdosa, hanya karena bekerja memungut pajak yang berasal dari dana campuran, yakni dari harta umat muslim atau non-muslim. Bukankah di zaman pemerintahan Islam juga ada petugas khusus yang dipilih khalifah untuk memungut pungutan wajib baik kepada warga muslim maupun non-muslim (*ahlu dzimmah*) yang terkadang tidak diketahui secara pasti asal usul sumber penghasilannya (*syubhat*).

Begitu pula tidak seharusnya pemungut pajak dikecam masuk neraka hanya karena pemahaman lafadz *Shahibu Maks*. Pajak yang diharamkan -sesuai hadits Uqbah tersebut- adalah pajak yang dipungut dengan cara menyimpang dari aturan yang disepakati, sebagai contoh adanya pungutan liar dari pihak fiskus atau uang suap dari WP agar mendapat keringanan pembayaran.

Memang tantangan terbesar dalam perpajakan adalah tidak menutup kemungkinan menghadapi putaran *risywah* (suap-menyuap) yang dikecam masuk neraka. Sehingga kehati-hatian harus dipegang teguh oleh kedua pihak, baik WP maupun fiskus, sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الرَّائِيَّ وَالْمُرْتَبِيَّ (رواه بخاري وابو داود).

Dari Abdullah bin Amr berkata: Rasulullah SAW melaknat penyuap dan penerima suap. (HR. Bukhori dan Abu Dawud)³⁰

Bahkan KPK dan Dirjen Pajak mengakui sering kali ditemukan kasus korupsi di tubuh DJP. Diantara sebabnya adalah lemahnya manajemen restitusi pajak, lemahnya penegakan hukum di perpajakan, kapasitas SDM, belum adanya sinkronisasi data dengan *stakeholder* terkait serta sistem IT yang belum optimal. Solusi untuk mencegah kasus penyelewengan tersebut adalah para *stakeholder* akan membentuk sebuah *server* yang akan menjadi induk data pajak, menggantikan sistem komputer personal, sehingga mempersulit petugas memalsukan data.³¹

Dengan demikian yang perlu lebih diperhatikan adalah pemerintah sebagai penerima pajak harus terus memperbaiki diri dan melakukan pendistribusian dana pajak secara merata, jujur, amanah dan efektif untuk mewujudkan kemashlahatan bersama.

Referensi

- Abu Muhammad, Badruddin. *Umdah al-Qori Syarah Shahih Bukhari*, Maktabah Syamilah, Juz 3 (CD-ROM: Maktabah Syamilah, Digital, t.t)
- Al-Adzim Abadi, Abu Thoyyib Muhammad Syamsul Haq. 'Aunul Ma'bud ala Syarah Sunan Abi Dawud, Maktabah Syamilah, Juz 8. (CD-ROM: Maktabah Syamilah, Digital, t.t)
- Al-Asyqar, Umar Sulaiman dkk. *Abhats Fiqhiyah fi Qadhaya az-Zakah al-Mu'ashirah*, Oman: Dar an-Nafais, 2008.
- Al-Jawi, Muhammad Nawawi bin Umar Qutul Habib Al-Ghorib. *Tausyekh Ala Fathil Qarib Al-Mujib Syarh Ghayatit Taqrib*, Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002.
- Al-Jum'ah, Ali bin Muhammad. *Mu'jam al-Mushthalahat al-Iqtishadiyah wa al-Islamiyah*, Riyadh; Maktabah al-Abikan, 2000.
- Asy-Syathiri, Muhammad bin Ahmas bin Umar. *Syarah Yaqutun Nafis fi Madzhabi Ibni Idris*, Beirut, Jeddah: Darul Minhaj, 2011.
- Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Hakim, Rahmad. "Membandingkan Konsep Pajak (Kharaj) Yahya bin Adam (758-818 H) dan Imam al-Mawardi (974-1058 H)", dalam *Journal Tsaqafah*, Vol. 12, No. I, (Gontor: UNIDA, 2016)

³⁰ Badruddin Abu Muhammad, *Umdah al-Qori Syarah Shahih Bukhari*, Maktabah Syamilah, Juz 3, h 457 (CD-ROM: Maktabah Syamilah, Digital, t.t)

³¹ Saifan Zaking, "Pegawai Pajak Rentan Kena Kasus Korupsi, Ini Kata KPK", <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4332664/pegawai-pajak-rentan-kena-kasus-korupsi-ini-kata-kpk>, 06 Desember 2018, diakses 10 Desember 2018

- Ibnu al-Jauzi, Abu al-Faraj Abdurrahman. *Kasyful Musykil min Hadits ash-Shahihain*, Maktabah Syamilah, Juz 1 (CD-ROM: Maktabah Syamilah, Digital, t.t)
- Ibnu Hibban. *Sahih Ibnu Hibban*, Maktabah Syamilah, Juz 8 (CD-ROM: Maktabah Syamilah, Digital, t.t).
- Imam Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, Maktabah Syamilah, Juz 2 (CD-ROM: Maktabah Syamilah, Digital, t.t)
- Isnaeni, Nadia. "4 Fakta Gayus Tambunan", *Liputan6.com*, (<http://news.liputan6.com/read/2322938/4-fakta-gayus-tambunan>, 21 September 2015)
- Kementerian Keuangan RI. "Batas Bebas Bea Masuk Barang Pribadi Penumpang Naik Jadi USD500", *Kemenkeu.go.id*. (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/batas-bebas-bea-masuk-barang-pribadi-penumpang-naik-jadi-usd500/>, 28 Desember 2017)
- Pebrianto, Fajar, "Kesal dengan Bea Cukai. Video Pria Rusak Mainan Ini Jadi Viral", *Tempo.co*. (<https://bisnis.tempo.co/read/amp/1052564/kesal-dengan-bea-cukai-video-pria-rusak-mainan-ini-jadi-viral>, 21 Januari 2018)
- Rahayu, Siti Kurnia, *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet-1, 2010
- Sudirman, Rismawati dan Antong Amirudin. *Perpajakan Pendekatan Teori Dan Praktik*, Malang: Empat dua Media, 2012.
- Syaltut, Mahmud. *Fatawa Mahmud Syaltut*, Maktabah Syamilah, Juz 1, h 152-154 (CD-ROM: Maktabah Syamilah, Digital, t.t)
- Zaking, Saifan. "Pegawai Pajak Rentan Kena Kasus Korupsi, Ini Kata KPK", *Detik.com*, (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4332664/pegawai-pajak-rentan-kena-kasus-korupsi-ini-kata-kpk>, 06 Desember 2018)